



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Buol tanggal 06 November 1950 (umur 70 Tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS/Petani, KABUPATEN TOLITOLI, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Leok tanggal 22 Mei 1963 (umur 57 Tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS), KABUPATEN TOLITOLI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **kuasa. dan kuasa. (kuasa Subtitusi)** merupakan advokat pada Kantor **YBH Usman Ali dan Rekan** yang berkedudukan di Jalan Kelapa II Nomor 09 Kelurahan Tuweley, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 14/P/SK/HK.03.4/III/2021 pada hari Senin 1 Maret 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Hal. 1 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tli, tertanggal 15 Februari 2021 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx , dan karena Buku Nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B – 918/ Kua.22.03.01/PW/11/2020 tanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Termohon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal bersama dialamat tersebut;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum di karunia anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Bahwa Termohon tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Pemohon sejak tahun 2018
 - b. Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon lagi dan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke orang lain;

Hal. 2 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon, dan tinggal sesuai alamat tersebut diatas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi.

7. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Tolitoli,
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan Termohon telah hadir dan didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan

Hal. 3 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



kedua belah pihak sepakat memilih mediator **Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag** dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Maret 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa penyebutan alamat tempat tinggal tetap Pemohon tidak benar (kabur) sebab Pemohon saat ini tinggal menetap di Kabupaten Buol sesuai KTPnya, saat Termohon melapor di Polsek Biau di Kabupaten Buol akibat Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan demikian pula dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, beralamat sama dengan Termohon yakni di Jalan Jendral Sudirman Nomor 37, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan demikian jelas alamat tempat tinggal Pemohon tidak benar dan tidak jelas (kabur), oleh karenanya mohon permohonan cerai talak Pemohon di tolak.;
3. Bahwa menurut hukum gugatan/Permohonan yang demikian tersebut adalah kabur, sebab sejatinya Pemohon sudah tinggal menetap di Kabupaten Buol namun menyebutkan dalam gugatannya tinggal di jalan rajawali, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga

Hal. 4 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon dinyatakan tidak benar dan tidak dapat diterima (ditolak);

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan/permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar posita Pemohon pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tidak benar, dalil Pemohon pada posita angka 4 (empat) dalam surat permohonan cerai talaknya. Fakta sebenarnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2016 masih sangat mesra karena Pemohon dan Termohon sering menginap di rumah jabatan adik yang menjadi karteker meski Pemohon pamit kebuol untuk mengurus anaknya Fitri yang akan melahirkan namun setelah itu Pemohon masih kembali hidup bersama Termohon di Tolitoli, sehingga sebenarnya rumah tangga basih baik-baik saja seperti rumah tangga orang lain, setidaknya sampai dengan gugatan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Tolitoli, tertanggal 15 Februari 2021, meskipun ada masalah itu hanya dinamika dalam rumah tangga. Sehingga Termohon sangat kaget, heran dan sangat sedih, melihat sikap Pemohon yang tidak berterus terang dan menghargai pengorbanan Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon namun Termohon berusaha untuk selalu bersabar dan berdoa semoga Allah SWT, memberi hidayah sekaligus membukakan pintu Tobat kepada Pemohon;;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam surat gugatannya yang

Hal. 5 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang, sebab Alasan ini tidak benar dan sangat mengada-ada. karena fakta yang sebenarnya **Termohon tetap bersabar meski Pemohon sering meninggalkan Termohon ke Kabupaten Buol dengan alasan yang macam-macam bahkan tidak jelas dan karena Pemohon PNS maka tidak bisa ikut menemani Pemohon Ke Kabupaten Buol sehingga tidak bisa melayani Pemohon di Buol namun jika Pemohon ada di Tolitoli, Termohon selalu melayani dengan baik seluruh kebutuhan Pemohon;**

5. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon, sebab fakta sebenarnya pada tahun 2018 Pemohon menyatakan kepada Termohon telah memeriksa kesehatan pada dokter Arianto Panambang, dan dinyatakan kena infeksi ginjal serta pembengkakan prostat sehingga bila berhubungan badan (bersetubuh) maka akan mengalami kencing darah sehingga tidak mampu melayani nafkah batin Termohon, jadi bukan Termohon yang tidak mampu melayani melainkan Pemohon yang sudah tidak mampu menafkahi batin Termohon karena sakit dan factor umur, demikian pula pada sekitar tahun 2020 masih berkomunikasi baik sebab pada saat itu Termohon sibuk mengurus anak yang sedang sakit karena kecelakaan lalu lintas sehingga harus dirujuk ke Manado dan mengharuskan Termohon bolak balik Tolitoli Manado untuk mengurus anak yang sakit tersebut dan meski ada masalah rumah tangga yakni Pemohon Telah berselingkuh dengan wanita lain di Kabupaten Buol namun Pemohon dan Termohon telah berdamai, namun sangat mengherankan ketika Pemohon tiba-tiba melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Tolitoli, meski demikian Termohon berupaya sabar untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi masa depan yang lebih baik;

Hal. 6 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



6. Bahwa tidak benar dan Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon kepada Pemohon, sebab tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak bias memberikan nafkah batintelah berusaha mendamaikan sebab fakta sebenarnya Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh kedua keluarga secara serius, baik dan benar. Apalagi Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx juga belum pernah diupayakan berdamai dengan Pemohon oleh pimpinan Termohon;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan dan menyimpulkan ingin bercerai dengan Termohon. Sebab Termohon tidak ingin bercerai dan masih cinta dan sayang serta masih ingin membina keluarga yang *sakinah mawadah warahmah* bersama Pemohon demi masa depan Termohon. Dan Pemohon merasa tidak pernah berbuat salah secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Pemohon, dan Termohon merasa harus menjaga rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan baik sebagai amal ibadah Termohon Kepada Allah SWT. namun Termohon sebagai manusia biasa sekiranya ada kesalahan dari Termohon kepada Pemohon yang tidak disengaja/sengaja oleh Termohon melalui kesempatan ini Termohon meminta maaf yang sebesar-besarnya dan sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan), dalam surat gugatannya yang menyatakan ingin bercerai dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebab Pemohon tidak berterus terang terlebih dahulu kepada Termohon dan juga Pemohon tidak memenuhi janji-janjinya kepada Termohon serta melunasi terlebih dahulu utang-utang Pemohon kepada Termohon sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Pemohon terkesan ingin melepas tanggung jawab dan membebaskan semua kewajiban Pemohon kepada Termohon, sehingga sangat jelas Pemohon sangat tidak menghargai hak dan perasaan Termohon;

Hal. 7 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk hidup sederhana, pandai bersyukur, rajin beribadah dan bersikap jujur, mengingat Tergugat Rekonvensi belum memiliki pekerjaan tetap;
3. Bahwa hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri awalnya baik-baik saja, namun bila berselisih itu hanya dikarenakan masalah rumah tangga biasa yakni kurang lebih hanya masalah pekerjaan Tergugat Rekonvensi di kebun yang belum diselesaikannya;
4. Bahwa akhir-akhir ini, ketika Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi mengenai pekerjaannya dan meminta nafkah lahir kepada Tergugat rekonvensi, sering kali Tergugat rekonvensi bersikap kasar kepada Penggugat Rekonvensi, tidak tenang di rumah, suka marah-marah, dengan mengatakan kata-kata yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat Rekonvensi. Entah karena ada wanita lain atau hal lain yang tidak disampaikan secara terus terang kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Rekonvensi beranggapan pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi masih dapat dipertahankan. Meski ada kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Namun bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
6. Bahwa apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah lampau** kepada Penggugat Rekonvensi yang selama 1 tahun tidak memberikan Nafkah lahir dimana

Hal. 8 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, adapun total jumlah nafkah Lampau adalah **Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai **Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Pengugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

Hal. 9 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



10. Bahwa Gugatan balik (Rekonvensi) ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan gugatan balik (rekonvensi) tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan ini memohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Cerai Talak Pemohon Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Nafkah Lampau** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.24.000.000,-** (Dua puluh Empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah)

Hal. 10 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah** sebesar **Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus ;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraad*) ;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 20 April 2021 dan perbaikan Replik Konvensi/ jawaban rekonvensi pada tanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah kami membaca jawaban dari Termohon, pada pokoknya kami bertetap pada gugatan perkara ini, terkecuali diakui kebenarannya. Sehingga replik perkara dan jawaban rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada angka 3 menurut Pemohon permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada angka 3 yaitu pada posita poin 4 dalam surat Permohonan Pemohon bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon pada angka 2 dan 3, dengan ini kami memberikan sanggahan secara yuridis yang pada pokoknya Tergugat tidak memahami kedudukan hukum Penggugat dalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal Termohon;

4. Bahwa selanjutnya setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah Termohon yang beralamat di Jalan Jand. Sudirman Nomor 7, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Tolitoli;

5. Bahwa dengan demikian, eksepsi kabur yang didalilkan oleh Termohon dalam perkara ini tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Olehnya Majelis Hakim yang mulia dapat menolak eksepsi ini;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya setelah Pemohon membaca dalil jawaban Termohon, jelas sekali Termohon enggan untuk diceraikan, sehingga argumentasi Termohon dalam seluruh jawabannya banyak kebohongan;
2. Bahwa alasan kuat Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon lebih pada sikap Termohon yang tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sekaligus kepala rumah tangga;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon merasa dijadikan sebagai "Pembantu" bahwa selama ini Pemohonlah yang mengerjakan hampir seluruh pekerjaan rumah tangga, mulai dari memasak, menyediakan sarapan dan meyetrika baju dinas Termohon;
4. Bahwa selanjutnya, hal yang paling Pemohon sesali adalah setiap ada persoalan Termohon dan mantan suaminya, Pemohon selalu dilibatkan.

Hal. 12 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menurut Pemohon jika Pemohon ikut dalam masalah tersebut tergolong melanggar etika dan norma social;

5. Bahwa dalil Termohon mulai angka 1 hingga 9 sama sekali tidak berdasar fakta dan berdasarkan hukum. Olehnya yang mulia majelis hakim yang menyidangkan perkara ini harus menolak dalil-dalil tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Jawaban Pokok Perkara;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensilah yang tidak jujur selama menjalani masa perkawinan;
2. Bahwa tuduhan Penggugat Rekonvensi mengenai dalilnya pada angka 3 adalah tidak benar. Meski Tergugat rekonvensi hanyalah Pensiunan PNS, namun gaji pension Tergugat rekonvensi juga dinikmati oleh Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa pernah satu waktu tanpa sepengetahuan Tergugat, sertifikat rumah Tergugat yang merupakan harta bawaan Tergugat berlokasi di kabupaten Buol, disembunyikan oleh Penggugat untuk kepentingan gadai;
4. Bahwa syukurnya sertifikat rumah tersebut tidak ada yang berani menerima gadai dengan alasan harus ada tanda tangan Pemohon;
5. Bahwa meski demikian hanya untuk menyenangkan Penggugat pada akhirnya Tergugat menggadaikan sertifikat rumah Tergugat kepada ibu Hayati (istri wakil bupati Buol), sebesar 20 juta, uang tersebut untuk kepentingan biaya pengobatan anak laki-laki Tergugat yang mengalami kecelakaan motor sehingga dirujuk ke Manado, uang tersebut langsung diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 8.000.000, dan sisinya dipakai untuk biaya transportasi, makan dan penginapan;
6. Bahwa masa-masa perkawinan Tergugat dan Penggugat masih menyisahkan hutang. Selanjutnya, hutang-hutang tersebut termasuk dalam harta gono-gini;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat maklum dengan hak-hak Penggugat seperti dali Penggugat pada angka 6,7 dan 8, namun Tergugat tidak mampu

Hal. 13 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



membayar seperti besaran permintaan Penggugat sebab gaji pension Tergugat tinggal sebesar Rp. 4000.000, perbulan, selanjutnya jika uang itu diberikan semua kepada Penggugat tidak lah masuk akal sebab selaku manusia, Tergugat juga butuh biaya hidup untuk makan sehari-hari pasca putusan cerai ini;

8. Bahwa dengan demikian, cukuplah alasan yang mulya majelis hakim untuk menolak seluruh dalil rekonvensi ini, atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan dalam replik dan jawaban rekonvensi ini cukuplah alasan bagi majelis hakim yang mulya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan siding Pengadilan Agama Tolitoli;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima gugatan rekonvensi tersebut;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika yang mulya majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Hal. 14 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



1. Bahwa setelah membaca replik dari Pemohon, pada pokoknya kami tetap pada eksepsi dan jawaban pada gugatan perkara ini, kecuali yang diakui dalam persidangan ini, sehingga Duplik Konvensi dan Replik dalam rekonvensi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
2. Bahwa mengenai jawaban eksepsi dalam replik Pemohon semata-mata hanya untuk menutup-nutupi kebenaran dan ketidak jalesan kedudukan hukum Pemohon sebab Pemohon sudah tidak memiliki kejelasan kedudukan hukum sebab Pemohon sesungguhnya sudah tinggal di kabupaten Buol dan memiliki KTP Kabupaten Buol namun menyebutkan alamat yang berbeda dalam surat gugatannya. Dengan demikian gugatan Pemohon menjadi kabur maka seharusnya gugatan Pemohon di Tolak.
3. Bahwa dengan demikian, gugatan Pemohon sudah seharusnya di Tolak demi hukum dan keadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

DUPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil replik Konvensi dari jawaban Tergugat rekonvensi, kecuali secara Tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam duplik dan Replik rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar posita angka 1 (satu) Pemohon dalam repliknya sebab justru Pemohon konvensi tidak menjawab halmana yang Termohon berbohong karena pada kenyataannya Pemohon konvensilah yang selalu tidak jujur, sering menyakiti hati Termohon namun meski demikian Termohon selalu bersabar dan berharap suatu hari Pemohon akan berubah menjadi suami yang jujur dan tidak selingkuh lagi dengan Wanita lain;
3. Bahwa tidak benar posita angka 2 (dua) dalam repliknya sebab Termohon masih menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan karenanya meski Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain di Buol Termohon bersedia berdamai dikantor Polisi agar Pemohon Tidak dihukum atas perbuatan selingkuh tersebut;
4. Bahwa tidak benar posita angka 3 (tiga) Pemohon dalam repliknya sebab pada pokoknya Termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk

Hal. 15 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



melakukan pekerjaan rumah tersebut melainkan inisiatif Pemohon sendiri dan bahkan Termohon sudah mencegahnya namun Pemohon tetap bersikeras ingin membantu, karena menurut Pemohon bila Pemohon di rumah tidak memiliki kegiatan apapun sehingga Pemohon mencari-cari kesibukan sendiri untuk membantu Termohon sesuai kemampuannya;

5. Bahwa tidak benar posita angka 4 (empat) Pemohon dalam repliknya sebab alasan tersebut sangat mengada-ngada, karena yang sesungguhnya Termohon hanya sekedar meminta pendapat Pemohon sebagai suami Termohon dalam menyelesaikan masalah anak-anak Termohon dengan mantan suami Termohon bahkan menjadi aneh Ketika Termohon tidak meminta izin maupun pendapat Pemohon selaku suami jika hendak berurusan dengan orang lain termasuk mantan suami Termohon;

6. Bahwa oleh karena seluruh dalil Pemohon dari angka 1 hingga angka 5 dalam repliknya tidak ada yang benar maka sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim menolak replik berikut gugatan Pemohon

REPLIK DALAM REKONVENSI (Replik Atas Jawaban Gugatan Balik);

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam duplik konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Replik Rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga namun bila Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai maka Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan yang mulia majelis hakim dan sekiranya Penggugat diputus bercerai maka Penggugat meminta hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai istri yang sah menurut hukum yang berlaku;

3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi pada jawaban pokok perkara angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam jawaban rekonvensi sama sekali tidak benar dan mengada ngada sebab faktanya Tergugat rekonvensi yang terbukti selingkuh dengan Wanita lain dan tidak jujur kepda Penggugat Rekonvensi.

Hal. 16 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Demikian pula dengan gaji pensiunan Tergugat rekonsensi yang diterimanya secara langsung sehingga Penggugat rekonsensi tidak dapat menikmatinya sama sekali;

4. Bahwa dalil Tergugat Rekonsensi pada jawaban pokok perkara pada angka 3 (tiga) hingga angka 8 (delapan) dalam jawaban rekonsensi sama sekali tidak benar dan mengada ngada sebab Penggugat rekonsensi tidak mengetahui hal tersebut dan hanya rekaan Tergugat Rekonsensi semata tanpa bukti apapun;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati perasaan Penggugat rekonsensi selama pernikahan karena berselingkuh dengan Wanita lain maka apabila setelah perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi terjadi, Tergugat rekonsensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah lampau** kepada Penggugat Rekonsensi yang selama 1 tahun tidak memberikan Nafkah lahir dimana setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, adapun total jumlah nafkah Lampau adalah **Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa demikian pula apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi terjadi, Tergugat Rekonsensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

Hal. 17 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai **Mut'ah** yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

8. Bahwa karena Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya tidak membantah permintaan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah istri lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka jelas menurut hukum telah sah di setujui/disepakati/disanggupi oleh Tergugat rekonvensi dan untuk itu harus diberikan/dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap harinya karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

10. Bahwa replik Gugatan balik (Rekonvensi) ini cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan/dalil duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar duplik konvensi dan Replik Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan ini memohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM DUPLIK KONVENSI :

Hal. 18 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REPLIK REKONVENSİ :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Nafkah Lampau** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.24.000.000,-** (Dua puluh Empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah** sebesar **Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraad*) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 19 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Bahwa atas duplik konvensi/replik reconvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Reconvensi mengajukan duplik reconvensi secara tertulis pada tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi/jawaban reconvensi sebagaimana telah dikemukakan dalam persidangan sebelumnya mohon dianggap pula dalam bagian reconvensi ini;
2. Bahwa Pemohon/ Tergugat reconvensi tetap pada dalil-dalilnya semula dalam gugatan konvensi/jawaban reconvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat reconvensi/ Pemohon;
3. Bahwa Penggugat reconvensi berdalih ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat reconvensi sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan pada persidangan awal yang telah setuju untuk bercerai yang dikemukakan didepan persidangan yang mulia majelis hakim;
4. Bahwa keinginan Penggugat reconvensi/Termohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat reconvensi/Pemohon hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada kenyataannya selama ini Termohon/Penggugat reconvensi tidak pernah melakukan demi untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon melainkan dengan maksud untuk menekan dan menghina Pemohon/ Tergugat reconvensi, hal tersebut dapat diketahui setelah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah dan tidak pernah berkomunikasi tiba-tiba Termohon/Penggugat reconvensi pada tanggal 5 Februari 2021 mendatangi rumah Pemohon/Tergugat reconvensi yang ada di leok I Kabupaten Buol dengan membuat keributan yang membuat keluarga Pemohon /Tergugat Reconvensi malu dan hal inilah yang membuat Pemohon/Tergugat reconvensi menggugat cerai Termohon/Penggugat reconvensi karena sudah tidak tahan lagi menjalani hidup rumah tangga dengan Penggugat reconvensi/Termohon;
5. Mengenai tuntutan Penggugat Reconvensi agar Tergugat Reconvensi membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah adalah tuntutan yang sangat berlebihan karena Penggugat Reconvensi mempunyai penghasilan lebih mapan dibandingkan dengan Tergugat reconvensi dengan status

Hal. 20 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



sebagai pensiunan PNS hanya menyisakan gaji sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga bagaimana mungkin Tergugat Rekonvensi bisa memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut. Dan hal ini sudah kami bantah sebagaimana dalam jawaban Rekonvensi pada poin 7 dan kami menduga Penggugat rekonvensi sengaja meminta tuntutan nafkah yang begitu besar dengan maksud untuk mempersulit penceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Maka berdasarkan alasan-alasan diatas Tergugat Rekonvensi/Pemohon mohon kepada majelis hakim supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan cerai Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi/Termohon membayar biaya perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ibrahim Batalipu** Nomor 474.4/01.98/Pem, tanggal 11 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Toweley, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti (P.1);
2. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah** Nomor B-918/Kua.22.03.01/PW.01/11/2020 tanggal 19 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti (P.2);
3. **Fotokopi Tabungan Si Mantab atas nama Ibrahim Batalipu** Nomor seri 0000440380 tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri Taspen, Kantor Cabang Palu, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti (P.3);
4. **Fotokopi Setoran Tunai yang** dikeluarkan PT. Bnk BNI Nomor dan tanggal transaksi tidak tampak karena telah buram, dan kuitansi

Hal. 21 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



tentang pinjaman jaminan sertifikat rumah tertanggal 03 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Slip Penarikan Tabungan Nomor ATM***963501623735 transaksi terjadi pada tanggal 03 Juni 2021, 13 Juli 2021 dan 02 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi-saksi

1. Yunni Inggriani binti Ibrahim Batalipu, lahir Tolitoli 14 Juni 1979. umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, Kelutarahan Tuweley, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi sedang Termohon adalah istri Pemohon bernama Halima atau ibu tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidakrukunan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena Termohon telah mengusir Pemohon;

Hal. 22 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi dengar keluhan Pemohon sering cekcok;
- Bahw saksi tidak mengetahui masalah Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon karena dengar dari Pemohon, Pemohonlah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menyetrika pakaina Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengerjakan apa yang dikeluhkan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya ketidak harmonisan rumah tangganya karena terkesan Pemohon yang melayani Termohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rutin lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali kumpul dalam satu rumah untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini hanya sebagai pensiunan PNS;

Hal. 23 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan lain selain pensiunan PNS;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, lahir 29 September 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi sedang Termohon adalah istri Pemohon bernama Halima atau ibu tiri saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2015 atau sekitar 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi ketidakrukunan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering terjadi pertengkaran karena setiap bertengkar Pemohon kerumah saksi dengan membawa kopernya dan mengatakan telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena Termohon telah mengusir Pemohon;

Hal. 24 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi dengar keluhan Pemohon sering cekcok;
- Bahw saksi tidak mengetahui masalah Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa penyebab lain dengar dari Pemohon, Pemohonlah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menyetrika pakaian Termohon dan Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat luka memar di tubuh Pemohon dan menurut Pemohon luka memar akibat dipukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mengerjakan apa yang dikeluhkan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rutin lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait setelah berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali kumpul dalam satu rumah untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini hanya sebagai pensiunan PNS;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan lain selain pensiunan PNS;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 25 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dali-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Surat.

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halima** Nomor 7204076295630001, tanggal 15 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.1);
- 2. Fotokopi Buku Kutipan akta nikah** Nomor 160/15/V/2015, tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.2);
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Halima** Nomor 7204071006210001, tanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.3);
- 4. Foto kopi Surat Kesepakatan Bersama**, antara Pemohon dan Termohon yang ditandatangani bersama di Buol pada tanggal 15 Januari 2021, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.3);
- 5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama Halima** Nomor STPL/28/II/2021/SPKT/Res Buol, tanggal 29 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Buol, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.5);
- 6. Fotokopi Foto**, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai diberi kode bukti (T.6);

Hal. 26 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



B. Saksi-saksi :

1. Githa Novitasari bin Agus Suhana Saputra, lahir, 10 Nopember 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Nomor 7, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Termohon dan Termohon sebagai bapak tiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak agustus 2015 Termohon sering mengaeluh kepada saksi saat saksi tinggal di palu;
- Bahwa Termohon mengeluhkan Pemohon sering meninggalkan Termohon dan Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sebanyak 1 kali Pemohon mabuk;
- Bahwa setahu saksi sering terjadi perselisihan, karena Pemohon sering mabuk;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain mabuk Pemohon juga telah berselingkuh dengan Wanita lain di kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dari keluhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon berselingkuh, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Buol;

Hal. 27 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon sering pergi meninggal Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon setelah berpisah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu masih tinggal Bersama Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak rutin setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun Kembali karena Pemohon tidak bisa meninggalkan kebiasaannya mabuk;

2. Harianto bin Yusuf, lahir umur tolitoli 19 April 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx No. 9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Termohon;

Hal. 28 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekitar tahun 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun karena sering bertengkar sejak akhir tahun yang lalu;
- Bahwa penyebabnya Termohon mengeluhkan Pemohon sering tidak shalat dan Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk bila dinasihati Termohon Pemohon tidak terima sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon mabuk;
- Bahwa setahu saksi sering terjadi perselisihan, karena Pemohon sering mabuk;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran selain mabuk Pemohon juga telah berselingkuh dengan Wanita lain di kabupaten Buol;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berselingkuh dari keluhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi karena Pemohon berselingkuh, Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Buol;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak mengusir Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;

Hal. 29 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepda Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS dan gaji pensiunan kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun Kembali karena Pemohon tidak bisa meninggalkan kebiasaannya mabuk;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dali-dalil, baik yang telah disampaikan dalam gugat, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa maksud Pemohon dalam hal ini adalah hal permohonan cerai talak terhadap Termohon;
3. Bahwa dalam hal ini Pemohon memperhatikan sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon dalam berumah tangga dengan sebagaimana mestinya, untuk itulah Pemohon tetap pada Pendirian untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima, mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan atas gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
4. Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Subsideir;

Hal. 30 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Apa bila yang mulia majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DUPLIK DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan konpensi, Replik Konpensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi, Duplik Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon dalam konpensi dan Penggugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa setelah melalui seluruh tahapan proses persidangan sejak dari Mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik serta pembuktian surat dan saksi-saksi maka Termohon Konpensi dan atau Penggugat Rekonvensi bertetap sikap sebagaimana Jawaban Termohon Konpensi dan gugatan balik Penggugat Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI / GUGATAN BALIK

1. Bahwa setelah melalui seluruh proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti surat maka Penggugat Rekonvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi Namun bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
2. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi mengakui dan terbukti berselingkuh dengan wanita lain sehingga tidak memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi maka apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi **nafkah lampau Rp. 24.000.000,-** (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

Hal. 31 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



3. Bahwa apabila setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

4. Bahwa bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Pengugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.

6. Bahwa setelah melalui seluruh tahapan proses Gugatan balik (Rekonvensi) ini, maka cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar kesimpulan ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan ini memohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

Hal. 32 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Nafkah Lampau** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.24.000.000,-** (Dua Puluh Empat juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi **nafkah iddah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **Mut'ah** sebesar **Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraad*) ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara.

Atau Apabila Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 33 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Majelis menyimpulkan bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai alamat tempat tinggal Pemohon menurut Termohon seyogyanya Pemohon tinggal menetap di kabupaten Buol sesuai kartu tanda Penduduk Pemohon saat Termohon melapor di Polsek Biau Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil eksepsi Termohon sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, terlepas dari pengakuan maupun bantahan Pemohon dalam repliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai seorang suami apabila hendak mengajukan permohonan izin ikrar talak maka harus mengajukan pada pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman/tempat tinggal Termohon (istri) hal tersebut berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 129 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang berdasarkan bukti sebagaimana bukti P.1, (surat keterangan Domisili) yang dikeluarkan oleh Lurah Tuweley bahwa Pemohon tinggal menetap di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama tolitoli, oleh karena itu eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa tempat tinggal Pemohon tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim berpendapat menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI

Hal. 34 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag**, dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Maret 2021, mediasi tidak berhasil dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan periksa pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam tuntutan nya pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon

Hal. 35 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang yang disebabkan karena Termohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Pemohon sejak tahun 2018, Termohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon dan Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon ke orang lain, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon serta pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ditanggapi oleh Termohon/kuasanya dalam tahapan jawab menjawab, replik, duplik dan dari proses jawab jinawab tersebut sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan *a quo* dan lengkapnya dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ditanggapi oleh Termohon, bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 tidak benar dan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja setidaknya sampai gugatan ini diajukan oleh Pemohon, Bahwa posita Pemohon pada poin 4 dan 5 tidak benar bahkan fakta sebenarnya Termohon tetap bersabar meski Pemohon sering meninggalkan Termohon ke kabupaten buol, oleh karena Termohon PNS maka Termohon tidak bisa ikut menemani dan melayani Pemohon di kabupaten Buol namun apabila Pemohon di tolitoli Termohon selalu melayani dengan baik, bahwa terhadap posita poin 6 Pemohon tidak benar, sebab fakta sebenarnya Pemohonlah yang tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon dikarenakan pengakuan Pemohon setelah memeriksa kesehatan dinyatakan kena infeksi ginjal serta pembengkakan prostat sehingga apa bila berhubungan badan akan kencing darah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi meskipun ada masalah rumah tangga yakni Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain di Buol, bahwa terhadap posita poin 6, tidak benar, sebab fakta sebenarnya Pemohon yang telah mabuk hingga berteriak teriak hendak memukul Termohon sehingga Termohon berupaya

Hal. 36 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



membela diri dari pukulan Pemohon karena Mabuk, bahwa posita angka 7, Termohon menolak dengan tegas bahwa keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh kedua keluarga secara serius, baik dan benar, terhadap posita poin 8 Pemohon, Termohon menolak sebab Termohon tidak ingin bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, bahwa terhadap poin 9 posita Pemohon, Termohon menolak sebab Pemohon ingin bercerai namun tidak menyatakan sanggup membayar seluruh kewajibannya kepada Termohon sehingga sangat jelas Pemohon tidak menghargai hak dan perasaan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut ditanggapi oleh Pemohon dalam repliknya bahwa jawaban Termohon jelas sekali enggan untuk bercerai sehingga argumen dalam jawaban banyak kebohongan, alasan kuat Pemohon untuk bercerai karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, bahwa selama perkawinan Pemohon merasa dijadikan sebagai "pembantu" bahwa dalil Termohon angka 1 hingga 9 tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa atas tanggapan replik Pemohon tersebut ditanggapi oleh Termohon dalam dupliknya yang pada pokoknya menolak tanggapan tertulis Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, replik dan duplik Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon namun hanya tentang sebab-sebab mereka berselisih dan bertengkar masih terjadi sengketa. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sementara Termohon juga dibebeban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana bukti **P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5.** serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 37 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 P.2, P.3, P.4 dan P.5**, berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** (foto kopi Surat keterangan Domisili) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon yaitu tercatat sebagai warga yang tinggal dan atau berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxxx dan atau di wilayah yuridiksi pengadilan agama toil-toli sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2015 secara islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3.** (foto buku tabungan Pensiun) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai pensiunan PNS sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 38 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4.** (foto Slip setoran tunai BNI) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengiriman uang Pemohon kepada Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5.** (foto Slip penarikan dari ATM) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sisa dan saldo gaji pensiun direkening Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni SAKSI 1 dan Maryam Sepriani, sebagai sebagai anak kandung Pemohon, keduanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan keduanya masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi Pemohon adalah keluarga atau orang terdekat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 39 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini yaitu 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat keduanya telah pisah tempat tinggal, yang puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada kurang lebih pada bulan Februari 2020 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan serta melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yakni antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak (*broken marriage*) ditandai dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2020 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5** dan **P.6**, dan dua orang saksi;

Hal. 40 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.TII



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5** dan **P.6**, berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1 dan T.3** (foto kopi Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon yaitu tercatat sebagai warga yang tinggal dan atau berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx dan atau di wilayah yuridiksi pengadilan agama toil-toli sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti **T.2** (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah di cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 11 Mei 2015 secara islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti **T.4** (fotokopi surat kesepakatan bersama), telah bermeterai cukup dan telah di cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan telah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai

Hal. 41 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti **T.5** (fotokopi surat tanda penerimaan laporan), telah bermeterai cukup dan telah di cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon melaporkan Pemohon ke Polres Buol adanya tindak pidana perzinahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti **T.6** (fotokopi foto perempuan), telah bermeterai cukup dan telah di cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perempuan yang bernama hasmawati Ibrahim sebagai selingkuhan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang para saksi yang dihadirkan oleh Termohon, yakni **SAKSI 3** dan Harianto bin Yusuf, sebagai anak kandung Termohon dan sebagai teman Termohon, keduanya telah dewasa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 184 R.Bg dan keduanya masih ada hubungan keluarga dan tetangga dengan Termohon, karena perkara a quo perceraian yang didasarkan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi

Hal. 42 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Termohon adalah keluarga atau orang terdekat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa jumlah saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon di persidangan telah sesuai Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Termohon yang berkaitan dengan perkara ini yaitu 2 orang saksi Termohon menerangkan saling bersesuaian yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2019 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan saksi sering melihat secara langsung serta Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain di kabupaten Buol, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan selama pisah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara ini keterangan saksi mengetahui mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus berbentuk fisik dengan adu mulut dan berkelahi,

Hal. 43 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



melainkan bisa dalam bentuk saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lainnya, selain itu dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2020 sampai sekarang serta kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi hal tersebut mengindikasikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan jawab-jawab, replik-duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim dapat memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada 11 Mei 2015;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak memperdulikan kehidupan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sering terjadi karena Pemohon sering minum-minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan Wanita lain;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi bulan Februari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya Pemohon sudah tidak memperdulikan lagi Termohon dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Pemohon sudah tidak memberikan

Hal. 44 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



nafkah kepada Termohon oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan

Hal. 45 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling menghargai dan menghormati lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا الطلاق فإن سمع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz I, halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian dan hubungan suami istiri menjadi tanpa ruh (hampa). Sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dari suami maupun istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Hal. 46 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, suatu ikatan perkawinan yang tujuan dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi terwujud dengan kondisi rumah tangga yang demikian, sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Hal. 47 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ada gugat balik/rekonvensi, untuk itu untuk penyebutan kualitas pihak berperkara, Termohon disebut **Penggugat Rekonvensi** sedangkan Pemohon disebut **Tergugat Rekonvensi** sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.113 K/Ab/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi **Penggugat Rekonvensi** pada pokok sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan **Penggugat Rekonvensi** adalah mengenai nafkah lampau Termohon selama ditinggalkan oleh Pemohon, nafkah iddah dan mut'ah istri pasca terjadi cerai talak, utang Tergugat Rekonvensi terhadap **Penggugat Rekonvensi**, dan dwangsom apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat Rekonvensi** pada pokoknya adalah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau kepada **Penggugat Rekonvensi** selama 1 tahun perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) harus diberikan secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah iddah kepada **Penggugat Rekonvensi** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), harus diberikan secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada **Penggugat Rekonvensi** sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 48 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



rupiah), harus diberikan secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa tuduhan Penggugat rekonvensi mengenai dalilnya pada angka 3 adalah tidak benar, meski Tergugat rekonvensi hanyalah pensiunan PNS, namun gaji Pensiun Tergugat Rekonvensi juga dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi maklum dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar besaran permintaan Penggugat Rekonvensi sebab gaji pensiun Tergugat Rekonvensi tinggal sebesar Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah) perbulan jika uang itu diberikan semuanya kepada Penggugat Rekonvensi tidaklah masuk akal sebab selaku manusia Tergugat rekonvensi butuh biaya hidup untuk makan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi atau menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan gaji hanya pensiunan PNS;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang bahwa terhadap replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Hal. 49 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagaimana saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain yang tidak ada larangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima, yang dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya bahwa setelah berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selam kurang lebih satu tahun lamanya, dan terkait pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, Tergugat rekonvensi sebagai pensiunan PNS namun tidak mengetahui jumlah gaji pensiunan Tergugat rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan menghadirkan alat bukti yakni 2 (dua) orang saksi sebagaimana saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain yang tidak ada larangan bagi keduanya untuk menjadi saksi, maka kedua saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima, yang dalam kesaksiannya menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya, dan keduanya tidak mengetahui apakah setelah berpisah Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan terkait pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini, Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan PNS namun berkaitan jumlah gaji

Hal. 50 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Tergugat rekonvensi saksi tidak mengetahui dan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan lain selain sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2020, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa memberikan biaya hidup sebagaimana yang diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan;
2. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dari penghasilannya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhinya sebab Tergugat Rekonvensi sebagi pensiunan PNS dengan gaji tersisa sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai pensiunan PNS;

Tuntutan Nafkah Lampung

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah madhiyah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, replik, duplik dan kesimpulan yang diperkuat dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2020

Hal. 51 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama secara tidak langsung dapat dihukum sebagai istri yang tamkim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang nusyuz maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4), Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya sebagai suami **memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;**

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan :

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya : "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan terkait lama waktu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, melainkan dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memang melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi, selama 1 (satu) tahun sejak bulan mulai Februari 2020 sampai perkara ini diajukan yakni pada bulan Februari 2021, yang juga dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat

Hal. 52 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) selama 1 (satu) tahun dengan hitungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup karena tidak mempunyai pekerjaan selain sebagai Pensiunan PNS yang sisa gaji sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), (fide sebagaimana bukti P.5);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dipandang sangat berlebihan dikaitkan dengan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sebagai pensiunan PNS, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak mampu membuktikan adanya pekerjaan dan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat jumlah nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan Upah Minimum Kota xxxxxxxxxx tahun 2020 berdasarkan data statistik xxxxxxxxxx yakni sejumlah Rp2.345.095,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa meskipun sejatinya Upah Minimum Kota xxxxxxxxxx yang dijadikan standar biaya hidup penduduk di xxxxxxxxxx, namun melihat kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lain selain sebagai pensiunan PNS dan juga Tergugat Rekonvensi telah berusia lanjut yang tidak mungkin lagi untuk bekerja diluar kemampuannya,. maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi harus memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Namun demikian karena masa

Hal. 53 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah satu tahun sejak bulan Februari 2020 sampai perkara ini diajukan yakni bulan Februari 2021 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 tahun, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi dengan jumlah yang sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi karena tidak mempunyai pekerjaan selain sebagai Pensiunan PNS yang sisa gaji sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) (Fide sebagaimana bukti P.5),;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦ }

Artinya : “Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”

Hal. 54 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Menimbang, bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup atas tuntutan nafkah iddah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam persidangan dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan selain sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan juga tidak mampu membuktikan adanya pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang sangat berlebihan bila dikaitkan dengan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lain selain sebagai pensiunan PNS dan juga Tergugat rekonvensi telah berusia lanjut yaitu 70 tahun dan atau sudah tidak produktif lagi secara fisik sehingga tidak memungkinkan melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya, maka majelis hakim berpendapat sesuai kelayakan dan kepatutan penghasilan Tergugat Rekonvensi, menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan yang jumlah seluruhnya berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dengan alasan bahwa Tergugat

Hal. 55 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lain selain sebagai pensiunan PNS yang sisa gaji sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) (fide sebagaimana bukti P.5);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hukumnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 11 Mei 2015 hingga sekarang yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Hal. 56 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan ketidaksanggupan Tergugat Rekonvensi membayar mut’ah dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan selain sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan pada nafkah Iddah diatas dengan dasar Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lain, selain sebagai pensiunan PNS, Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi ada pun jumlah mut’ah yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi majelis hakim majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai penghasilan dan pekerjaan lain selain sebagai pensiunan PNS namun tetap memberikan hak-hak kepada Penggugat Rekonvensi dengan mengedepankan kondisi Tergugat Rekonvensi yang usia sudah 70 tahun dan dipandang sudah tidak kuat bekerja secara fisik akan tetapi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan mut’ah dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut’ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat agar kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayarkan pada sesaat sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Toli-toli, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut sangat beralasan demi memenuhi azas perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka tuntutan tersebut dapat

Hal. 57 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



dikabulkan. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melaksanakan kewajibannya membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Toli-toli;

Tuntutan Dwangsom

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom (uang paksa) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973. Kaidah Hukum tentang lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa "Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat", maka terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim menyatakan patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- **Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;**

Hal. 58 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 amar putusan ini untuk diserahkan sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Toli-Toli;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 144 Hijriyah. Oleh kami **Ihsan, S.HI** sebagai Ketua Majelis dan **Syafi'il Anam, S.HI, Mulhaeri, S.E.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 59 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

Hakim Anggota II

tt

Mulhaeri, S.E.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 60 dari 60 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2021/PA.Tli